

PANITIA PENGISIAN STAF HONORER
DESA TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
Sekretariat: Kompleks Balai Desa Tirtohargo, Kretek, Bantul, DIY;

PERATURAN PANITIA PENGISIAN STAF HONORER
DESA TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK
KABUPATEN BANTUL
NOMOR: 01 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN STAF HONORER DESA
DESA TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

PANITIA PENGISIAN STAF HONORER DESA
DESA TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban proses pelaksanaan Pengisian Staf Honorar Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Pengisian Staf Honorar Desa Tirtohargo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Staf Honorar Desa Tirtohargo tentang Tata Tertib Pengisian Staf Honorar Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 5 tahun 2016 Tentang Pamong Desa (Tambahan Lembaran Daerah tahun 2018 nomor 96);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Peraturan Desa Tirtohargo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tirtohargo (Lembaran Desa Tirtohargo Tahun 2016 Nomor 7);
3. Peraturan Desa Tirtohargo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 8
4. Peraturan Desa Tirtohargo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tirtohargo Tahun 2017 Nomor 03).
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131)
6. Peraturan Desa Tirtohargo Nomor 07 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

- 2019 Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek (Lembaran Desa Tirtohargo Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Desa Tirtohargo nomor 06 tahun 2019 tentang Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Tirtohargo Tahun 2019 Nomor 6);
 8. Keputusan Lurah Desa Tirtohargo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Staf Honorer Desa Tirtohargo Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Staf Honorer Desa Tirtohargo tentang Tata Tertib Pengisian Lowongan Staf Honorer Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul tahun 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
8. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.

BAB II
MEKANISME PENGISIAN STAF HONORER DESA

Pasal 2

- (1) Lurah Desa menetapkan pengangkatan Calon Staf Honoror Desa menjadi Staf Honoror Desa setelah dilakukan penjurangan dan penyaringan Calon Staf Honoror Desa.
- (2) Mekanisme penjurangan dan penyaringan Calon Staf Honoror Desa dilaksanakan melalui :
 - a. Pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan Calon Staf Honoror Desa; dan
 - b. Seleksi Calon Staf Honoror Desa.

BAB III
PERSYARATAN CALON STAF HONORER DESA

Pasal 3

- (1) Calon Staf Honoror Desa merupakan penduduk Desa Tirtohargo yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa Tirtohargo dan bertempat tinggal di Desa Tirtohargo; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi, dan bidang teknis lainnya;
 - b. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Staf Honoror Desa;
 - c. sanggup bekerja sama dengan Lurah, Pamong Desa dan BPD;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba) dibuktikan dengan surat bebas narkoba dari instansi kesehatan;

Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Surat Permohonan menjadi Staf Honoror Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan.
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Surat Keterangan Bertempat Tinggal di Wilayah Desa Tirtohargo;
 - d. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
 - e. fotocopy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polsek Kretek;
 - h. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - i. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 - j. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan

- dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan;
- k. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Staf Honorar Desa; dan
 - l. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah dan Pamong Desa.
- (2). Persyaratan administrasi yang berupa fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV PENYARINGAN CALON STAF HONORER DESA

Pasal 5

Staf Honorar Desa yang dibutuhkan sebanyak 3 Orang terdiri dari 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan.

Pasal 6

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Staf Honorar Desa.
- (2) Jika berkas persyaratan administrasi Calon Staf Honorar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Staf Honorar Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penyaringan formasi jabatan Staf Honorar Desa selanjutnya

Pasal 7

- (1) Jumlah Calon Staf Honorar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling sedikit 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran, jumlah calon kurang dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 hari.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2), hanya terdapat 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan calon yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penyaringan staf honorar desa tetap dilanjutkan.

BAB V PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

Pasal 8

Calon Staf Honorar Desa yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak diperbolehkan mengundurkan diri.

BAB VI PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 9

- (1) Penduduk desa Tirtoharjo yang berminat mencalonkan diri sebagai Staf Honorar Desa Tirtoharjo, mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas segel/ bermeterai 6.000 Kepada Lurah Desa melalui panitia dengan melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

- b. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
 - c. fotocopy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - d. Surat Keterangan Bertempat Tinggal di wilayah Desa Tirtohargo
 - e. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polsek Kretek;
 - g. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 - f. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 - g. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Staf Honorar Desa; dan
 - h. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah dan Pamong Desa.
 - i. Pas foto berwarna dengan background merah ukuran (4x6) cm sebanyak 2 (dua) lembar
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam stofmap warna kuning

BAB VII PENDAFTARAN CALON STAF HONORER DESA

Pasal 10

- (1) Penerimaan pendaftaran bakal calon staf honorer desa selama 7 hari kerja mulai tanggal 4 - 12 Maret 2019. Pendaftaran dilaksanakan di Kantor Desa Tirtohargo
 - a. Hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 15.00 WIB
 - b. Hari Jumat pukul 08.00 - 11.00 WIB
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Calon yang memenuhi persyaratan minimal 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, maka tahapan penjaringan dan penyaringan tetap dilanjutkan.

BAB VIII SELEKSI CALON STAF HONORER DESA

Pasal 11

- (1) Calon Staf Honorar Desa harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tes psikologi; dan
 - b. Ujian praktik komputer dan IT
- (3) Bobot ujian seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut
 - a. Tes Psikologi sebesar 50 %
 - b. Ujian Praktik Komputer dan IT sebesar 50 %
- (4) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga setelah mendapatkan persetujuan Lurah Desa.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk semua tahapan pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
PELAKSANAAN UJIAN DAN PENGUMUMAN HASIL UJIAN SELEKSI
Bagian kesatu
Pelaksanaan Ujian
Pasal 12

- (1) Calon yang berhak mengikuti Ujian Seleksi wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Panitia, apabila tidak hadir dinyatakan gugur.
- (2) Calon yang berhak mengikuti Ujian Seleksi tidak boleh menggunakan Alat tulis untuk mengerjakan ujian selain yang disediakan oleh Panitia.
- (3) Calon yang berhak mengikuti Ujian Seleksi tidak diperkenankan membawa alat komunikasi dan alat lainnya yang dapat digunakan untuk menjawab soal ujian.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Seleksi, memperoleh nilai tertinggi sama, maka, urutan ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari nilai ujian psikologi.
- (5) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi
- (6) Panitia melaporkan hasil ujian seleksi, sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) kepada Lurah Desa.

Bagian Kedua
Pengumuman Hasil Ujian Seleksi
Pasal 13

Hasil Ujian seleksi Calon Staf Honorer Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, ditetapkan oleh panitia berdasarkan ranking tertinggi dari peserta laki-laki dan peserta perempuan.

BAB X
PENGANGKATAN STAF HONORER DESA
Pasal 14

- (1) Calon Staf Honorer Desa yang yang ditetapkan Panitia sesuai pasal 13 diangkat menjadi Staf Honorer Desa.
- (2) Pengangkatan Staf Honorer Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (3) Keputusan Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku untuk satu tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun;

BAB XI
PENUTUP
Pasal 15

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tirtohargo
Pada tanggal : 21 Februari 2019

Ketua

(Drs. H. Sudaryanto)